



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 816 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, cq. Gubernur Sulawesi Utara, cq. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Utara, cq. Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow, cq. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow, berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi, Desa Lalow, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n

1. **Dade Manoppo**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. **Tuto D. Manoppo**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. **Din Manoppo**, bertempat tinggal di Desa Komangaan Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
4. **Wiryono Manoppo**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
5. **Yos Sudarso Manoppo**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
6. **Djalía Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
7. **Zulkadri Manoppo**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
8. **Sity N. Manooppo**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
9. **Abd. Samad Manoppo**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Hal. 1 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **Joice Manoppo**, bertempat tinggal di Desa Komangaan Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
11. **Kurniawati Manoppo**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
12. **Honti Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
13. **Edo Potabuga**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
14. **Hael Potabuga**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
15. **Alon Potabuga**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
16. **Jon Potabuga**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
17. **Djasma Potabuga**, bertempat tinggal di Desa Komangaan Kecamatan Bolaang;
18. **Ebek Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
19. **Goa Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
20. **Anda Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
21. **Sanda Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
22. **Reja Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
23. **Dando Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
24. **Nawas Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
25. **Djaina Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
26. **Wahab Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
27. **Sarjan Akontalo**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;

Hal. 2 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. **Ati Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangan, Kecamatan Bolaang;
29. **Dinondol Gonibala**, bertempat tinggal di Desa Komangan, Kecamatan Bolaang;
30. **Mabu Gonibala**, bertempat tinggal di Desa Komangan, Kecamatan Bolaang;
31. **Baktiar Gonibala**, bertempat tinggal di Desa Komangan, Kecamatan Bolaang;
32. **Hanun Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangan, Kecamatan Bolaang;
33. **Djaini Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangan, Kecamatan Bolaang;
34. **Oma Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangan, Kecamatan Bolaang;
35. **Enak Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangan, Kecamatan Bolaang;
36. **Ido Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangan, Kecamatan Bolaang;
37. **Au Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangan, Kecamatan Bolaang;
38. **Hamong Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangan, Kecamatan Bolaang;
39. **Saim Potabuga**, bertempat tinggal di Desa Komangan, Kecamatan Bolaang;
40. **Sainong Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangan, Kecamatan Bolaang;
41. **Juna Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangan, Kecamatan Bolaang;
42. **Badaria Potabuga**, bertempat tinggal di Desa Komangan, Kecamatan Bolaang;
43. **Bobi Modeong**, bertempat tinggal di Desa Komangan, Kecamatan Bolaang;
44. **Nini Modeong**, bertempat tinggal di Desa Komangan, Kecamatan Bolaang;
45. **Ila Potabuga**, bertempat tinggal di Desa Komangan, Kecamatan Bolaang;
46. **Masaut Kulo**, bertempat tinggal di Desa Komangan, Kecamatan Bolaang;

Hal. 3 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. **Hajiba Kulo**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
48. **Lale Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
49. **Hagi Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
50. **Tutu Limbanadi**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
51. **Marsidik Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
52. **Jali Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
53. **Kondongan Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
54. **Djaya Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
55. **Ladapa Lahia**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
56. **Djanun Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
57. **Suroto Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
58. **Halima Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
59. **Meti Gonibala**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
60. **Mali Gonibala**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
61. **Halim Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
62. **Kasim Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
63. **Mansi Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
64. **Sabir Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
65. **Lombu Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;

Hal. 4 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. **Ubek Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
67. **Harun Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
68. **Hartoyo Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
69. **Djon Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
70. **Kamu Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
71. **Rasida Dotulo**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
72. **Bakeri Dotulo**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
73. **Ahadin Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
74. **Sendong Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
75. **Sania Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
76. **Lili Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
77. **Saiya Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
78. **Satina Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
79. **Suito Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
80. **Ahmat Baluntu**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
81. **Saipa Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
82. **Nurima Podomi**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
83. **Uneng Podomi**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
84. **Densi Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;

Hal. 5 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. **Ensi Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
86. **Ramlan Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
87. **Rida Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
88. **Bolong Potabuga**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
89. **Titong Potabuga**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
90. **Wahid Potabuga**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
91. **Soman Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
92. **Jaman Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
93. **Epek B**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
94. **Haria Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
95. **Tini Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
96. **Ilong Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
97. **Amina Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
98. **Lely Damongi**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
99. **Hata Damongi**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
100. **Reto Damongi**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
101. **Hayat Lakoro**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
102. **Laji Lakoro**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
103. **Suek Lakoro**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;

Hal. 6 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. **Tutu Limbanadi**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
105. **R.U Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
106. **Mahmud F.Manoppo**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
107. **Novi Regi Manoppo**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
108. **Vicky Manoppo**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
109. **Hermawan Manoppo**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
110. **Hawa Manoppo**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
111. **Mulyadi Manoppo**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
112. **Frans manoppo**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
113. **Budi Sutami Manoppo**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
114. **Hi.R.T Binol**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
115. **Suryanto Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
116. **Imran Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
117. **Ito Paputungan** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
118. **Mabu Gonibala** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
119. **Imban Gonibala** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
120. **Irpan Paputungan** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
121. **Tiam Mokodompit** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;

Hal. 7 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. **Raffin Umar** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
123. **Jamila Laloman**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
124. **Rolia Kobandaha** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
125. **Imran Mongilong** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
126. **Sindrang Kamu** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
127. **Masnun Goma** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
128. **Han Mokotoloy** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
129. **Mabu Binol** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
130. **Juanda Binol** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
131. **Manti Binol** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
132. **Nunu Binol** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
133. **Abdul Anas Binol**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
134. **Yuri Manoppo** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
135. **Herry Manoppo** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
136. **Kartini Manoppo** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
137. **Naeng Langke** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
138. **Djaripin Langke** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
139. **Mohamed Elias** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
140. **Hamdun Adampe** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;

Hal. 8 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. **Madasia Adampe** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
142. **Djasma Adampe** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
143. **Yolanda Adampe** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
144. **Kartina Manopo** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
145. **Teni Manopo** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
146. **Yunan Manoppo** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
147. **Ismadi Manopo** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
148. **Efendi Manopo**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
149. **Mutiara Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
150. **Hariona Sugeha**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
151. **Raola Sugeha**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
152. **Ashari Sugeha**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
153. **Abdul Rifai Sugeha**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
154. **Rasuna Modeong**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
155. **Muliono Modeong**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
156. **Rosna Modeong**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
157. **Julkarnain Modeong**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
158. **Naek. Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
159. **Dien Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;

Hal. 9 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. **Samaun Djangko**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
161. **Samin Mokoagow**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
162. **Elen Malumbot**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
163. **Feny Suid**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
164. **Farida Suid**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
165. **Gunawan Suid**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
166. **A.T. Mokoagow**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
167. **Suardi Basol**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
168. **Suarni Basol**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
169. **Suludi Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
170. **Naneng Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
171. **Neti Manege**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
172. **Abidin Bonde**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
173. **Hanija Bonde**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
174. **Jonatan Asibow**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
175. **Siti Asibow**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
176. **Sulaeman Asibow**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
177. **Johanis Lahopang**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
178. **Sudi Modeong**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;

Hal. 10 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. **Sait Modeong**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
180. **Harun Pondaag**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
181. **Darmin Pondaag**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
182. **Harmin Pondaag**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
183. **Amos M. Dilapanga**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
184. **Meliyana Dilapanga**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
185. **Rosa Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
186. **Amna Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
187. **Genti Hasu**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
188. **Sumiati Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
189. **Namri Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
190. **Wanti Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
191. **Hasna Mamonto** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
192. **Alfian Paputungan** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
193. **Hindar Madilao** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
194. **Arbiin Madilao** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
195. **Prijayusman Kolopita** bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
196. **Salman Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang;
197. **Maliwong Daeng Alli**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;

Hal. 11 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198. **Oki Daeng Alli**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
199. **Masrun Dotulong**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
200. **Masako Dotulong**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
201. **Ma'ani Dotulong**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;;
202. **Oli Daeng Ali**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
203. **Tomasia Mamalu**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
204. **Djati Mamalu**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
205. **Suar Mamalu**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
206. **Sumar Mamalu**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
207. **Idjo Mamalu**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
208. **Hamdan M. Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
209. **Marwan Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
210. **Suriati Tongkotow**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
211. **Ainum Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
212. **Suriati Dotulong**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
213. **Hi. Josi Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
214. **Hi. Nini Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
215. **Lendi Mokodompit** , bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
216. **Stani Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;

Hal. 12 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. **Yamin Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
218. **Abd. Rifai Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
219. **Long Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
220. **Salia**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
221. **Ramli Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
222. **Sahabi Kobandaha**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
223. **Baena Kobandaha**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
224. **Hapisa Kobandaha**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
225. **Hanisa Kobandaha**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
226. **Maradjun Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
227. **Hadis Dotulong**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
228. **Djakaria Mifta**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
229. **Hamin Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
230. **Hi. Lanipi Daeng Ali**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
231. **Habiba Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
232. **Darsun Tunggal**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
233. **Ma'ruf Tunggal**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
234. **Neni Tunggal**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
235. **Sitiyah Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;

Hal. 13 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236. **Suliani Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
237. **Undi mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
238. **Hadjidja Tie Mokoagow**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
239. **Hasan Mokoagow**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
240. **Sitti Mokoagow**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
241. **Ridwan Mokoagow**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
242. **Leila Mokoagow**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
243. **Itang Mokoagow**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
244. **Hayati Mokoagow**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
245. **Djaelani Mokoagow**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
246. **Djainudin Mokoagow**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
247. **Djasia Mokoagow**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
248. **Nining Mokoagow**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;Gogagoman, Kec. Kotamobagu Barat ;
249. **Ahmad Kobandaha**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
250. **Rida N. Dotulang**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
251. **Masyur Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
252. **Hamdi Dotulong**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
253. **Hata Dotulong**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;

Hal. 14 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254. **Masa'at Dotulong**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
255. **Aweng Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
256. **Fendi Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
257. **Ade Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
258. **Kanto Ula'an**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
259. **Lameng Ula'an**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
260. **Deni Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
261. **Saleh Dotulong**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
262. **Antang Dotulong**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
263. **Fatmah Dotulong**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
264. **Kartini Dotulong**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
265. **Mahmud M. Sulaiman**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
266. **Djubaida M. Sulaeman**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
267. **Farida Mokoginta**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
268. **Tina. M**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
269. **Abdul Rifai Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
270. **Kalam Mokoginta**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
271. **S. Lakajo**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
272. **Kurniawan S. Mokoagow**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;

Hal. 15 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273. **Leni Palima**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
274. **Lali Palima**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
275. **Lolang Palima**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
276. **Ema Palima**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
277. **Enden Dedula**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
278. **Otto Dedula**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
279. **Rukmini Mokoagow**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
280. **R.A. Lakadjo**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
281. **Maliati Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
282. **Maryam Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
283. **Nur Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
284. **Abdulah Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
285. **Adjis Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
286. **Rusni Oliy**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
287. **Sudin Oliy**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
288. **Sadi Oliy**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
289. **Sarah Ambarang**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
290. **Hanipa Pondabo**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
291. **De'e Dotulong**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;

Hal. 16 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

292. **Ruslan Dotulong**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
293. **Harun R. Dotulang**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
294. **Nini Mokoagow**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
295. **Midin Mokoagow**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
296. **Sudin Mokoagow**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
297. **Dudi Lasupu**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
298. **Ajis Mokodongan**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
(ahli waris dari Adulrahman Mokodongan. Alm);
299. **Hermanto Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
300. **Janan Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
301. **Lani Makalalag**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
302. **Yos Makalalag**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
303. **Sahril Laputo**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
304. **Ardi Gugul**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
305. **Daeng Laputo**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
306. **Salam Makalalag**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
307. **Elisabet Awumbas**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
308. **Roni Manangsang**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
309. **Ronal Manangsang**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;

Hal. 17 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

310. **Durin Manorek**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
311. **Badar Sangia**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
312. **Usman Sangia**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
313. **Sukarti Sangia**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
314. **Tosye Kristina Makalew**, bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
315. **F.K. Londa**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
316. **Bambang Simbala**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
317. **Hartini Tungkagi**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
318. **Adi Tungkagi**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
319. **Nurwati Tungkagi**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
320. **Ermawati Tungkagi**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
321. **Sartono S. Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
322. **Hajir Kobandaha**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
323. **Sofia Linggotu**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
324. **Muti Tungkagi**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
325. **Anuar Tungkagi**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
326. **Neli Tungkagi**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
327. **Saipul Tungkagi**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
328. **Ramalan Tungkagi**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;

Hal. 18 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

329. **Oslan Tungkagi**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
330. **Utari Makalalag**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
331. **Jamiah Paputungan**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
332. **Sainun Paputungan**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
333. **Norma Lendeon**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
334. **Nen Lendeon**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
335. **Nande Kolopita**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
336. **Nane Talaa**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
337. **Yap Bonde**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
338. **Roswita Bonde**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
339. **Fara Bonde**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
340. **Lu'Simbala**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
341. **Dahalan Paputungan**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
342. **Dachry Korompot**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
343. **Kasum Talaa**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
344. **Hamuria Talaa**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
345. **Jauria Talaa**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
346. **Fatma Talaa**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
347. **Badoong Talaa**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;

Hal. 19 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

348. **Ate Talaa**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
349. **Safii Talaa**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
350. **Sude Makalalag**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
351. **Eti Bara**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
352. **Satina Bara**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
353. **Mohusin Lendeon**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
354. **Hayun Linggotu**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
355. **Hamin Makalalag**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
356. **Djuni Mamonto**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
357. **Alim Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
358. **Saleh Bangkiang**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
359. **Mores Paputungan**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
360. **Welly Makalalag**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
361. **Sain Paputungan**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
362. **Karlila Paputungan**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
363. **S. Mamonto**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
364. **Heli Enggi**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
365. **Salia Tungkagi**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
366. **Mali Tungkagi**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;

Hal. 20 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

367. **Sai'un Paputungan**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
368. **Maiya Simbala**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
369. **Sun Agansi**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
370. **Walang Lomamay**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
371. **U.Paputungan**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
372. **Hican Damulawan**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
373. **Ati Paputungan**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
374. **Sut Makalalag**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
375. **Sahar Yambo**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
376. **Hama Paputungan**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
377. **Herman Kolopita**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
378. **Nasim Kolopita**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
379. **Imo Paputungan**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
380. **Medi Panai**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
381. **Sawi Ligawa**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
382. **Rolli Makalalag**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
383. **Budi Makalalag**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
384. **Erdi Makalalag**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
385. **Aimbo Kolopita**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;

Hal. 21 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

386. **Sunda Paputungan**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
387. **S. Makalalag**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
388. **Ratina Makalalag**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
389. **Iana Makalalag**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
390. **Anuar Tongkasi**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
391. **Hamdan Tongkasi**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
392. **Sutandar Tongkasi**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
393. **Emma Makalalag**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
394. **De' Paputungan**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
395. **Nambo Londa**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
396. **Tina Mia**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
397. **Lali Mia**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
398. **Surianto Tungkagi**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
399. **Silas Lomamay**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
400. **Suwemi Makalalag**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
401. **Suludi Makalalag**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
402. **Anima Londa**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
403. **Emi Paputungan**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
404. **Adjis Paputungan**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;

Hal. 22 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

405. **Halija Paputungan**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
406. **Mawan Makal**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
407. **Sawang Kolopita**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
408. **Wahidin Mokotoloy**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
409. **Nuru Makai**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
410. **Yono Lomamay**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
411. **Niti Paputungan**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
412. **Nahar Paputungan**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
413. **Omponu Lomamay**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
414. **Saudin Monantun**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
415. **Koronia Monantun**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
416. **Tineng Monantun**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
417. **Dumpo Mokodomp**i, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
418. **Yeni Mokodongan**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
419. **Ansu Mokodongan**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
420. **Risno Makalalag**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
421. **Tawakal Kolopita**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
422. **Asum Lendeon**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
423. **Im Lendeon**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;

Hal. 23 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

424. **Pileg Tongkasi**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
425. **Dadia Tongkasi**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
426. **Hajara Simbala**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
427. **Satlin Simbala**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
428. **Asum Mamonto**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
429. **Najir Komagian**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
430. **Rasad Mamonto**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
431. **Katlin Mamonto**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
432. **Leti simbala**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
433. **Eti Simbala**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
434. **Neni Potabuga**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
435. **Co. Potabuga**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
436. **Sulu Makalalag**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
437. **Surti Makalalag**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
438. **Baena Bangol**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
439. **Djalima Dilapanga**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
440. **Ratin Paputungan**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
441. **Ratiha Paputungan**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
442. **Husin Mamonto**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;

Hal. 24 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

443. **Hanija Mamonto**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
444. **Rusmanu Makalalag**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
445. **Sumiati Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
446. **Rita Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
447. **Kusno Amir**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
448. **Kusman Amir**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
449. **Neneng Makalalag**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
450. **Irwan Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
451. **Ferawati Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
452. **Hartuti Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
453. **Ishak Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur;
454. **Usman Gaib**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
455. **M.B. Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
456. **Napia Tabo**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
457. **Nurtina Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
458. **Zulkarnain K.**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
459. **Suna Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
460. **Puasa Tabo**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
461. **Suriani Pasambuna**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;

Hal. 25 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

462. **Drs. R.Pasambuna**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
463. **Rusmin Korompot**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
464. **Oli Korompot**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
465. **S. Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
466. **Hatori Pobela**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
467. **Bange.P**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
468. **Oyosia Tabo**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
469. **U. Tabo**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
470. **Nuriya Mando**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
471. **Hendrik Mando**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
472. **Hermanto Mando**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
473. **Luis Korompot**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
474. **Djama Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
475. **H. Pasambuna**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
476. **Sarifudin Pasambuna**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
477. **Zulhaji Tabo**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
478. **Rahman Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
479. **Djohar Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
480. **Drs. Kinarang Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;

Hal. 26 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

481. **G. Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
482. **Sam Dondo**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
483. **Spelman Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
484. **M. Pasambuna**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
485. **Djuma Pasambuna**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
486. **Anggoi Tabo**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
487. **H.U. Gaib, Bsc**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
488. **Omeng Singkian**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
489. **N. Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
490. **Balunte Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
491. **Djaidin Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
492. **Nurdin Pasambuna**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
493. **Sariman Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
494. **B. Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
495. **S.L Pasambuna**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
496. **H. Pasambuna**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
497. **Hi. H Pasambuna**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
498. **Mulyadi Mando**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
499. **Hawati Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;

Hal. 27 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500. **Kuyodong Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
501. **Darwin Gaib**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
502. **Sailila Mando**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
503. **Rohaya Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
504. **S.A. Korompot**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
505. **Tjeni Egam**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
506. **Rasunati Egam**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
507. **Rahmat Egam**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
508. **Djahim Pasambuna**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
509. **Bobi Pasambuna**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
510. **Beanu K**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
511. **Rombout Djaman**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
512. **Sagap Djaman**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
513. **Galang Djaman**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
514. **H. Pasambuna Husain**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara; **Walman Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
515. **A. Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
516. **P.N. Laoh**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
517. **Mariama Asang**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;

Hal. 28 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

518. **Badri Pasambuna**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
519. **Ahmat Dondo**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
520. **E.A. Korompot**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
521. **Sahril Korompot**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
522. **Tomi Pasambuna**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
523. **Pana Tampoi**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
524. **Gusti Mokoginta** , bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
525. **Sael Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
526. **D. Korompot**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
527. **Amuridja Pasambuna**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
528. **Sulaeman Pasambuna**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
529. **Djufri Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
530. **Djaria Gaib**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
531. **Laman Korompot**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
532. **Dumalago Korompot**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
533. **A. Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
534. **Mahali Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
535. **Mursan Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
536. **Lauris Sidampoi**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;

Hal. 29 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

537. **No. Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
538. **Umbuk Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
539. **Kartini Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
540. **Brahima Makalunsenge**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
541. **Amina Dondo**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
542. **Habibu Gaib**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
543. **Kaya Hulinggi**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
544. **Raupu Bambuena**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
545. **Uko Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
546. **S. Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
547. **Ami Laoh**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
548. **Hanum Makalunsenge**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
549. **Madjid Manggopa**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
550. **Anggai Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
551. **Mada Gaib**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
552. **Hani Lasabuda**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
553. **Onang Mangoda**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
554. **Alhabsi Bambuena**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
555. **Tuako Korompot**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;

Hal. 30 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

556. **Abram Mokodomit**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
557. **Sapia**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
558. **Awad Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
559. **Goan Managin**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
560. **Drs, R. Abarang**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
561. **Saibin Managin**, bertempat tinggal di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara;
562. **Hadi Tungkagi**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
563. **Mudin Bonok**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
564. **Iman Lokiman**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
565. **Bui Asiking**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
566. **Mokoapa Bangki**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
567. **Naim Bonok**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
568. **Olo Korompot**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
569. **Antasia Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
570. **Malan Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
571. **Harjo Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
572. **Iman Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
573. **Sainun Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
574. **Saleh Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;

Hal. 31 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

575. **Untung Kodayow**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
576. **Rapia Tampoy**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
577. **Juhuria Ponamon**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
578. **Hadjir Dugian**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
579. **Hasina Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
580. **Ida Podomi**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
581. **Hajila Egela**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
582. **Saip Dugian** Agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
583. **Reti Dugian**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
584. **Taasia Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
585. **Supardi Bonok**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
586. **Syahril Bukut**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
587. **Lendeon Age**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
588. **Bodi Andup**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
589. **Yus Kungsi**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
590. **Arudji Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
591. **Ros Age**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
592. **Mudjibin K. Syukur**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
593. **Ramlan Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Poyowa, Kecamatan Kotamobagu Selatan;

Hal. 32 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

594. **Kasim Oton**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
595. **Ruiyah Oton**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
596. **Agusalim Oton**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
597. **Katumba Oton**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
598. **Ibrahim Oton**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
599. **Hensi Oton**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
600. **Undeg Antone**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
601. **A.G. Antone**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
602. **Suliade Antone**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
603. **Alpin Antone**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
604. **Sopian Antone**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
605. **Suarcho Antone**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
606. **Nikson Antone**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
607. **Mano Akab**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
608. **Boyoboi Akab**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
609. **Rondi Akab**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
610. **Rasid Akab**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
611. **Tini Akab**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
612. **Usman Akab**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;

Hal. 33 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

613. **Muhar Laute**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
614. **Dayo Popitod**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
615. **Dan Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
616. **Kasim Oton**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
617. **Ali Murtopo Omuoy**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
618. **Djulka Mokolintad**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
619. **Pobela Laute**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
620. **Sani Tubuon**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
621. **Anggai Tubuon**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
622. **Nasrun Popitod**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
623. **Nurani Popitod**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
624. **Rosita Popitod**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
625. **Arnol Kumendong**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
626. **Djalaludin Bino**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
627. **Hapisa Tungkagi**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
628. **Saena Tungkagi**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
629. **Pina Tungkagi**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
630. **Napi Tungkagi**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
631. **Sumpung Lobud**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;

Hal. 34 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

632. **Sopiya Datundugon**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
633. **Inasar Antone**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
634. **Dula Modundo**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
635. **Insanu Rampan**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
636. **Kusnan Djola**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
637. **Hadjirun Mamuasa**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
638. **Mudjin Tomponu**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
639. **R. Oton**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
640. **Sartono Modeong**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
641. **Samsudin Modeong**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
642. **Djibrin Modeong**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
643. **Sudibio Tegela**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
644. **K. Kadengkang**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
645. **S. Kadengkang**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
646. **M. Kadengkang**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
647. **Tame Laute**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
648. **Rondong Humu**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
649. **Otoy Agantu**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
650. **Mursali Hinur**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;

Hal. 35 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

651. **Muliati Toloi**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
652. **Rusni Pobela**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
653. **Nur Lobud**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
654. **Alot Tungkagi**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
655. **Rahma Tungkagi**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
656. **Raula Van Gobel**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
657. **Undagi Linu**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
658. **Pongayo Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
659. **Tame Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
660. **Abas Mokolintad**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
661. **Hamidu Undu**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
662. **Regen Tomponu**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
663. **Al Imran Djola**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
664. **B. Popitod**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
665. **Hadija Van Gobel**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
666. **Suyono Limbanadi**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
667. **Depi Mokoagow**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
668. **Eni Pasambuna**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
669. **Salam Talib**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;

Hal. 36 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

670. **Burhanudin Tungkagi**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
671. **Usman Tungkagi**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
672. **Santi Tungkagi**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
673. **Husein Tungkagi**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
674. **Mardiana Tungkagi**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
675. **Alimin Ombi**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
676. **Loho Ombi**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
677. **Gili Podomi**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
678. **Reti Dali**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
679. **Reto Dali**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
680. **Heti Dali**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
681. **Mendong Kolompita**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
682. **Ham Makalalag**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
683. **Hurina Makalalag**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
684. **Haerun Makalalag**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
685. **Nonde Makalalag**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
686. **Ronal Tungkagi**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
687. **Retni Tungkagi**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
688. **Ratna Tungkagi**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;

Hal. 37 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

689. **Rosmini Tungkagi**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
690. **Riana Tungkagi**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
691. **Mansia Ligawa**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
692. **Ati Ligawa**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
693. **Oni Mokotoloy**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
694. **Sinyo Limbanadi**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
695. **Yeni Limbanadi**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
696. **Ade Limbanani**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
697. **Demi Limbanani**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
698. **Kasmat Masuara**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
699. **Labau Martin**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
700. **Julman Hasan**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
701. **Baramuli Pontoh**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
702. **Rida Makalalag**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
703. **Sahril Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
704. **Anita Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
705. **Frangki Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
706. **Idris Gani**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
707. **Abdulrahim Mongolong**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;

Hal. 38 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

708. **Latif Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
709. **Bardi Modeong**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
710. **Nurtini Modeong**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
711. **Idris Modeong**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
712. **Hamburia Modeong**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
713. **Jola Modeong**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
714. **Sam Manege**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
715. **Rusli Londa**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
716. **Abu Modeong**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
717. **Nursia Modeong**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
718. **Tuti Mokotoloy**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
719. **Nurjana Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
720. **Dao Makalalag**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
721. **Mustafa Mokoagow**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
722. **Mujid Mokoagow**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
723. **Kamal Kobandaha**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
724. **Halima Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
725. **Hi. A. T. Mokodompit, BA**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
726. **Rita Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;

Hal. 39 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

727. **Abdulrahman Mongilong**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
728. **Kui A. Gonibala**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
729. **Sugandi Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
730. **Dadeng Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
731. **Rulan Kolopita**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
732. **Masran Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
733. **Rafli Inggo**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
734. **Masril Inggo**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
735. **Nini Darusman Inggo**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
736. **Adijaya Kolopita**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
737. **Salma Manggopa**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
738. **Harjo Manggopa**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
739. **Djamaludin Modeon**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
740. **Raden Modeong**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
741. **Kobi Lahopang**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
742. **Supardi Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
743. **Nasir Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
744. **Astuti Makalalag**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
745. **Delly Makalalag**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;

Hal. 40 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

746. **Derbi Makalalag**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
747. **Merpati Modeong**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
748. **Saman Abdulrahman**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
749. **Tubuon Paputungan**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
750. **Ismiati Haspi**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
751. **Mahali Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
752. **Along Lobud**, bertempat tinggal di Desa Kopandakan II Kecamatan Lolayan;
753. **L. Simbala**, bertempat tinggal di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan;
754. **S. Simbala**, bertempat tinggal di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan;
755. **Abd. Simbala**, bertempat tinggal di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan;
756. **Majaena Lii**, bertempat tinggal di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan;
757. **M. S. Tomponu**, bertempat tinggal di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan;
758. **Ruslan Bonuot**, bertempat tinggal di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan;
759. **Medi Bonuot**, bertempat tinggal di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan;
760. **Saharia Ena**, bertempat tinggal di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan;
761. **Satria Bonde**, bertempat tinggal di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan;
762. **Abas Modeong**, bertempat tinggal di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan;
763. **Tontuli Bukut**, bertempat tinggal di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan;
764. **Toloi Tampoi**, bertempat tinggal di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan;

Hal. 41 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

765. **Jabat Tumanulak**, bertempat tinggal di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan;
766. **Nuraini Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan;
767. **Majid Tongkukut**, bertempat tinggal di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan;
768. **Nampe Tongkukut**, bertempat tinggal di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan;
769. **Asni Adio**, bertempat tinggal di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan;
770. **Hesti Adio**, bertempat tinggal di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan;
771. **Upang Bonde**, bertempat tinggal di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan;
772. **Tomboki Bonde**, bertempat tinggal di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan;
773. **Hasan Datundugon**, bertempat tinggal di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan;
774. **Ham Datundugon**, bertempat tinggal di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan;
775. **Elu Lii**, bertempat tinggal di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan;
776. **Yani Lii**, bertempat tinggal di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan;
777. **Ajim Rampan**, bertempat tinggal di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan;
778. **Ino Rampan**, bertempat tinggal di Desa Mopait, Kecamatan Lolayan;
779. **Tuti Sugeha**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
780. **Luis Sugeha**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
781. **Pinas Sugeha**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
782. **Elong Sugeha**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
783. **Herman Denah**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;

Hal. 42 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

784. **Anima Denah**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
785. **Johan Denah**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
786. **Nasrudin Denah**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
787. **Dahman Kolopita**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
788. **Maryam Kolopita**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
789. **Hanina Mokobela**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
790. **Amal Mokobela**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
791. **Pangkui Mokodongan**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
792. **Hanipa Mokoginta**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
793. **Heni Mokoginta**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
794. **Samuel Mamonto**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
795. **Sara Mamonto**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
796. **Hendra Mamonto**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
797. **R. Mamonto**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
798. **Nasa Mokodongan**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
799. **Sompo Mokodongan**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
800. **Nensi Mokodongan**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
801. **Kurusia Patabuga**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
802. **Rulan Mokobela**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;

Hal. 43 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

803. **Bunga Mokobela**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
804. **Nurbaya Mokobela**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
805. **Ramlan Mokobela**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
806. **Moede Mokobela**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
807. **Saleng Potabuga**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
808. **Djamin Potabuga**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
809. **Djamaludin Potabuga**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
810. **Nahira Potabuga**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
811. **Djahril Potabuga**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
812. **Tido Edu**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
813. **Andi Edu**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
814. **Djana Edu**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
815. **Sudin Edu**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
816. **Busira Tungkagi**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
817. **Rahama Mokodompit**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
818. **Sawal Mokobela**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
819. **Ulung Mokobela**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
820. **Iyeng Mokobela**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
821. **Djaman Mokodongan**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;

Hal. 44 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

822. **Djamila Tungkagi**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
823. **Lena Tungkagi**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
824. **Dadibong Lasundre**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
825. **Kamaria Mamonto**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
826. **Pudul Mamonto**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
827. **Sataria Mamonto**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
828. **Mundung Mamonto**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
829. **An Mamonto**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
830. **Yati Mamonto**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
831. **Nurdin Potabuga**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
832. **Tineng Potabuga**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
833. **Taodeng Potabuga**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
834. **Aladin Lasabuda**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
835. **Oga Lasabuda**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
836. **Rasid Lasabuda**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
837. **Lusri Potabuga**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
838. **Mustapa Potabuga**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
839. **Djanati Potabuga**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
840. **Atika Potabuga**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;

Hal. 45 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

841. **Lisnawati Potabuga**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
842. **Taty Mokodongan**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
843. **Sudir Mokodongan**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
844. **Maap Mokodongan**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
845. **Babentek Damopolii**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
846. **Apong Potabuga**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
847. **Nur Potabuga**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
848. **Eni Potabuga**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
849. **Sudyono Potabuga**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
850. **Erom Potabuga**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
851. **Rusman Potabuga**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
852. **Dik Potabuga**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
853. **Hadjira Mokodongan**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
854. **Norma Mokodongan**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
855. **Pius Manansal**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
856. **Hafisa Sugeha**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
857. **Nurlina Sugeha**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
858. **Abadi Sugeha**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
859. **Leani Mokodongan**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;

Hal. 46 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860. **Kasma Mokodongan**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
861. **Sawiya Mokodongan**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
862. **Djamalia Mokodongan**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
863. **Nurhawani Mokodongan**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
864. **Abdul Nasir Mokodongan**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
865. **Djanima Sengkei**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
866. **Raji Sengkei**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
867. **Sulaeman Sengkei**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
868. **Daria Masturono**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
869. **Suardi Masturono**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
870. **Salman Tungkagi**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
871. **Djaena Tungkagi**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
872. **Agus Tungkagi**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
873. **Hasim Mamonto**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
874. **Hardi Mamonto**, bertempat tinggal di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
875. **Mutar Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
876. **Siningkoi Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
877. **Mobangki Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
878. **Ensed Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;

Hal. 47 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

879. **Ingking Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
880. **Heri Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
881. **Sati Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
882. **Neni Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
883. **Herdik Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
884. **Siswanty Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
885. **Wahid Bolang**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
886. **Ram Bolang**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
887. **Asadi Bolang**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
888. **Uko Bolang**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
889. **Toluan Bolang**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
890. **Lingkia Olih**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
891. **Daima Olih**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
892. **Mustafa Olih**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
893. **Sumardi Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
894. **Suraiya Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
895. **Kaharudin Mokodomp**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
896. **Suraeda Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
897. **Han Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;

Hal. 48 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

898. **Hamsia Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
899. **Saharin Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
900. **Darni Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
901. **Mariani Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
902. **Nurseha Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
903. **Masnun Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
904. **Nasrun Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
905. **Masripan Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
906. **Masmut Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
907. **Aswin Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
908. **Sutadi Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
909. **Siti Nurbaya Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
910. **Hariono Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
911. **Srianty Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
912. **Ramadan Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
913. **Rusli Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
914. **Sahala Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
915. **Samsu Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
916. **Susanti Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;

Hal. 49 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

917. **Uk Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
918. **Djuhura Kandoli**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
919. **Agus Kandoli**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
920. **Buhari Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
921. **Djanima Mokodong**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
922. **Noeng Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
923. **Djuriati Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
924. **Djubain Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
925. **Satia Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
926. **Saldin Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
927. **Hastuti Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
928. **Ratni Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
929. **Gole Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
930. **Tue Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
931. **Hatia Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
932. **Taha Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
933. **Satia Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
934. **Hajid Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
935. **Romi Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;

Hal. 50 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

936. **Hamja Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
937. **Idar Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
938. **Ayu Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
939. **Salmi Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
940. **Nasir Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
941. **Madin Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
942. **Yopi Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
943. **Hadija Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
944. **Muliana Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
945. **Hasna Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
946. **Leti Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
947. **Usia Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
948. **Hamis Londa**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
949. **Hamsudin Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
950. **Djulaim Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
951. **Saiba Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
952. **Saharil Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
953. **Hadi Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
954. **Nusiaty Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;

Hal. 51 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

955. **Nurmina Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
956. **Usia Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
957. **Buyak Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
958. **Hamadin Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
959. **Mirjan Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
960. **Nuriati Mokogina**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
961. **Alad Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
962. **Sabirula Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
963. **Ingking Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
964. **Isa Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
965. **Siti Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
966. **Hiyono Mokodong**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
967. **Aap Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
968. **Ondi Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
969. **Taib Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
970. **Amad Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
971. **Sukardi Agoan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
972. **Saprudin Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
973. **Djatima Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;

Hal. 52 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

974. **Ajis Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
975. **Jaena Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
976. **Saena Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
977. **Sitima Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
978. **Kusman Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
979. **Nuryandi Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
980. **Raiya Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
981. **Ridha Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
982. **Supratman Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
983. **Bangsawang Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
984. **Borahim Pandesolang**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
985. **Eba Gonibala**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
986. **Goni Gonibala**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
987. **Samad Gonibala**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
988. **Maarup Gonibala**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
989. **Sahi Gonibala**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
990. **Martina Gonibala**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
991. **Satriadi Gonibala**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
992. **Satina Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;

Hal. 53 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

993. **Andris Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
994. **Linda Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
995. **Jefri Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
996. **Fadly Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
997. **Ferawaty Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
998. **Buyoyok Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
999. **Femmy Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1000. **Suriaty Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1001. **Saldan Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1002. **Ulpa Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1003. **Ondom Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1004. **Masriana Mokoagow**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1005. **Mokodongan Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1006. **Hamija**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1007. **Danil Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1008. **Hamsida Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1009. **Hairudin Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1010. **Sakima Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1011. **Mukmina Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;

Hal. 54 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1012. **Aminudin Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1013. **Yulina Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1014. **Dadu Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1015. **Ahadin Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1016. **Puge Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1017. **Sa'iya Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1018. **Nusia Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1019. **Ramli Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1020. **Yosimo Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1021. **Abd. M. Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1022. **Umi Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1023. **Said Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1024. **Ode Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1025. **Bonata Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1026. **Kardamong Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1027. **Adjan Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1028. **Sahadin Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1029. **Dahar Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1030. **Sudin Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;

Hal. 55 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1031. **Ool Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1032. **Sarina Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1033. **Sorik Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1034. **Sofia Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1035. **Kasuma Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1036. **Hamiya Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1037. **Goni Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1038. **Sabirin Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1039. **Ilham Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1040. **Giling Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1041. **Salima Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1042. **Hamsin Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1043. **Saiya Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1044. **Saripudin Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1045. **Djasma Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1046. **Mahadin Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1047. **Enong Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1048. **Isnain Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1049. **Ina Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;

Hal. 56 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1050. **Sahari Mamonto**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1051. **Djauna Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1052. **Suraidi Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1053. **Dadibong Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1054. **Baharun Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1055. **Pelinangsih Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1056. **Rusnia Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1057. **Dam Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1058. **Gentia Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1059. **Ferawati Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1060. **P. Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1061. **Ardi Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1062. **Onsahri Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1063. **Saidulah Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1064. **Asrulah Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1065. **Kurniati Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1066. **Abraham Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1067. **Listanti Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1068. **Muhlis Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;

Hal. 57 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1069. **Eti Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1070. **Norma Agoan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1071. **Nur Agoan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1072. **Aena Agoan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1073. **Abd. Malik Agoan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1074. **Nurhana Agoan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1075. **Efendy Agoan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1076. **Nana Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1077. **Hamid Mokodompit**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1078. **R. Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1079. **Asad Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1080. **Djali Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1081. **Abu Djali Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1082. **Kamal Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1083. **Djamaría Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1084. **Aliman Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1085. **Djuhurin Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1086. **Pin Mokoginta**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1087. **L. Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;

Hal. 58 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1088. **M. Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1089. **Hanisa Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1090. **Mudjuriha Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1091. **Sudirman Damopolii**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1092. **Hadjidun Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1093. **Hapsa Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1094. **Hayama Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1095. **Hayani Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1096. **Abd. Gapur Mokodonga**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1097. **Marjun Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1098. **Muliani Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1099. **Sulastri Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1100. **Arsina Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1101. **Hasana Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1102. **Hamid Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1103. **Hamidja Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1104. **Hasid Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1105. **Bona Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;
1106. **Gondo Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat;

Hal. 59 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1107. **Hasad Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau,
Kecamatan Passi Barat;

1108. **Halim Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau,
Kecamatan Passi Barat;

1109. **Bulakonda Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa
Bintau, Kecamatan Passi Barat;

1110. **Hairi Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau,
Kecamatan Passi Barat;

1111. **Aripa Mokodongan**, bertempat tinggal di Desa Bintau,
Kecamatan Passi Barat;

1112. **Samaun Tunggal**, bertempat tinggal di Desa Bintau,
Kecamatan Passi Barat;

1113. **Omeng Tunggal**, bertempat tinggal di Desa Bintau,
Kecamatan Passi Barat;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat
sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan
Pengadilan Negeri Kotamobagu pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah seluas 1.490,5 Ha yang dahulu terletak di
tempat bernama dataran Dumoga, dan saat ini terletak di Wilayah Ex. UPT.
Tumokang, Mopugat dan Mopuya Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten
Bolaang Mongondow dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	Berbatasan dengan perkampungan Desa Toraut dan perkampungan Desa Doloduo;
Timur	Berbatasan dengan perkampungan Desa Tapadaka I dan II;
Selatan	Berbatasan dengan perkampungan Desa Dondomon, dan Perkebunan Desa Motoboi Kecil;
Barat	Berbatasan dengan Perkampungan Desa Toraut dan Perkebunan Desa Motoboi Kecil;

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai objek sengketa;

2. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut berasal dari hak milik adat/hak milik
Ulayat Totabuan sesuai dengan Pasal 3 Undang Undang Pokok Agraria
Nomor 5 Tahun 1960 dan kemudian dipertegas lagi melalui Fatwa Aliansi
Masyarakat Adat Bolaang Mongondow tanggal 23 September 2002 Nomor

Hal. 60 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/Amabom/IX/2002 yang menyatakan bahwa tanah di Kecamatan Dumoga, adalah bekas tanah kerajaan Bolaang Mongondow. Sehingga tanah tumpasan Penggugat dan Orang Tua Penggugat tahun 1956, diakui secara Hukum sebagai tanah Adat;

3. Bahwa Penumpasan yang dilakukan oleh Penggugat dan Orang Tua Penggugat yaitu lahan seluas 1.490,5 Ha tersebut, adalah berdasarkan perintah dan anjuran dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Monggondow pada waktu itu, yaitu: Abo H.J.C Manopo, yang juga merupakan Raja Bolaang Mongondow terakhir, sehingga dibawah Pimpinan kepala-kepala Desa pada waktu itu maka Para Penggugat dan orang tua Penggugat secara bersama-sama melakukan pembongkaran hutan untuk dijadikan lahan perkebunan, kemudian dibagi-bagi kepada peserta penumpas pada waktu itu yaitu para Penggugat dan orang tua Para Penggugat;
4. Bahwa kemudian oleh Para Penggugat setelah selesai melakukan penumpasan pada waktu itu, selanjutnya lahan tumpasan tersebut dijadikan lahan pertanian yang ditanami berbagai tanaman seperti padi, jagung, kelapa dan lain-lain;
5. Bahwa disebabkan terjadinya konflik sosial dalam rentang waktu tahun 1957 sampai 1965, yaitu terjadinya pemberontakan G.30 S/PKI maka seluruh masyarakat termasuk para Penggugat dan orang tua Penggugat meninggalkan lahan tersebut, dengan alasan keamanan diri para Penggugat dan orang tua Penggugat;
6. Bahwa kemudian pada tahun 1971 dan tahun 1975 melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara dengan Nomor 227/KPTS/1972 dan Nomor 188 tahun 1975. Tergugat telah menempatkan para Transmigrasi yang berasal dari pulau Jawa dan Bali di atas lahan objek sengketa tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada para Penggugat sebagai yang berhak atas objek sengketa. sehingga hal tersebut dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pejabat "*onrechtmatige overheid daad*";
7. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pejabat "*onrechtmatige overheid daad*" dalam hal ini oleh Tergugat, menyebabkan para Penggugat mengalami kerugian karena kehilangan hak-hak atas objek sengketa. Maka berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 04/Pdt.P/2009/PN.KTG, harga yang layak untuk objek sengketa, per meter adalah Rp3.500,00 atau untuk setiap hektarnya sebesar $Rp3.500,00 \times 10.000 = Rp35.000.000,00$ (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga

Hal. 61 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp35.000.000,00 x 1.490,5 Ha = Rp52.167.500.000,00 (lima puluh dua miliar seratus enam puluh tujuh lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Kotamobagu tersebut, maka para Penggugat melalui Kuasanya telah melakukan upaya-upaya, dengan cara mendatangi, berbicara, serta melakukan negosiasi secara kekeluargaan dan meminta Tergugat untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat, namun sampai gugatan ini diajukan tidak ada kejelasan tentang ganti rugi tersebut;
9. Bahwa oleh karena sebagian tanah tumpasan milik masyarakat yang lain yang berada disekitar tanah tumpasan Penggugat, tersebut telah dibayarkan ganti ruginya antara lain lokasi Desa Doloduo 452,5 Ha, Desa Wanga Baru seluas 192 Ha, dan Kelurahan Motoboi Kecil seluas 240 Ha, berdasarkan usulan Dirjen Pemberdayaan Sumber daya Transmigrasi, Nota Dinas Nomor 495/D.P.S.UP/IV/2003, Tanggal 23 April 2003;
10. Bahwa oleh karena status hukum terhadap tanah tumpasan milik para Penggugat dengan tanah tumpasan masyarakat lain tersebut di atas yang telah diganti kerugiannya oleh Tergugat adalah sama, maka tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak membayar ganti rugi terhadap tanah tumpasan yang telah ditempatkan orang-orang Transmigrasi yang berasal dari pulau Jawa dan pulau Bali tersebut, kepada Penggugat;
11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, maka kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walau ada *verzet*, banding, maupun kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kotamobagu supaya memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah dengan luas $\pm 1.490,5$ Ha, yang terletak di dahulu tempat bernama dataran Dumoga dan saat ini di tempat bernama Wilayah Eks. UPT. Tumokang, Mopugat, dan Mopuya Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan batas-batasnya:

Utara	Berbatasan dengan perkampungan Desa Torout dan perkampungan Desa Doloduo;
Timur	Berbatasan dengan perkampungan Desa Tapak Dakak I dan II;
Selatan	Berbatasan dengan perkampungan Desa Dondomon dan perkebunan Desa Motoboi Kecil;
Barat	Berbatasan dengan perkampungan Desa Torout dan perkebunan Desa Motoboi Kecil;

Hal. 62 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah milik Para Penggugat yang para Penggugat dapatkan secara Hukum Adat, melalui hasil Tumpasan pada tahun 1956-1957;

3. Menyatakan bahwa penempatan Transmigrasi yang berasal dari Pulau Jawa dan Bali di atas objek sengketa oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 227/KPTS/1972, dan Nomor 188 Tahun 1975, adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh Pejabat "*onrechtmatige overheid daad*" yang telah menghilangkan hak-hak para Penggugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebesar Rp52.167.500.000,00 (lima puluh dua miliar seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perhitungan 1 Ha = Rp35.000.000,00 sehingga $Rp35.000.000,00 \times 1.490,5 \text{ Ha} = Rp52.167.500.000,00$;
 5. Menyatakan menurut hukum agar putusan dalam perkara ini, dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walau ada *verzet*, banding atau kasasi;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan Nomor 88/Pdt.G/2012/PN.Ktg yang disengketakan oleh Penggugat tidak sempurna sehingga sangat keliru menjadikan Tergugat sebagai Pihak dalam perkara ini;
2. Bahwa gugatan Penggugat masih kurang pihak karena tidak menarik Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Gubernur Sulawesi Utara Cq Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara sebagai Instansi Teknis sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Di sini lebih kabur lagi gugatan Penggugat;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak merinci secara jelas luas lahan masing-masing Penggugat sehingga gugatan Penggugat tidak sempurna;
4. Bahwa Surat Keputusan Gubernur KDH Sulut Nomor 227/KPTS/1972, tanggal 24 Oktober 1972 tentang Penyerahan areal seluas 3.000 Ha di Dataran Dumoga adalah untuk kepentingan proyek Transmigrasi serta Surat Keputusan Gubernur KDH TKT I Sulawesi Utara Nomor 188 Tahun 1975 tentang Penyerahan tanah seluas 600 Ha adalah untuk kepentingan Transmigrasi masyarakat Pulau Jawa dan Pulau Bali;
5. Bahwa penempatan masyarakat transmigrasi asal pulau Jawa dan pulau Bali merupakan program Pemerintah Pusat pada Pemerintah Provinsi Sulawesi

Hal. 63 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara untuk penempatan masyarakat transmigrasi yang pada waktu itu di Pulau Bali terjadi bencana alam yaitu meletusnya Gunung Agung, serta populasi kepadatan penduduk di pulau Jawa;

6. Bahwa dalil Penggugat tidak ada kaitannya dengan Tergugat oleh karena itu gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tidak beralasan dan harus dikesampingkan;
7. Bahwa proses tuntutan ganti rugi eks Transmigrasi UPT Tumokang, Mopugad dan Mopuya Kecamatan Dumoga Utara yang mana lokasi tersebut sebagian sudah direalisasikan/dikompensasi oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI melalui Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kotamobagu telah memberikan Putusan Nomor 88/Pdt.G/2012/PN.Ktg tanggal 22 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum lahan tanah seluas $\pm 1.490,5$ Ha yang terletak di dahulu tempat bernama dataran Dumoga dan saat ini di tempat bernama Wilayah Eks. UPT. Tumokang, Mopugad, dan Mopuya Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow yang saat ini telah ditempati oleh transmigran dari Pulau Jawa dan Bali dengan batas-batasnya:

Utara	Berbatasan dengan perkampungan Desa Torout dan perkampungan Desa Doloduo;
Timur	Berbatasan dengan perkampungan Desa Tapak Dakak I dan II;
Selatan	Berbatasan dengan perkampungan Desa Dondomon dan perkebunan Desa Motoboi Kecil;
Barat	Berbatasan dengan perkampungan Desa Torout dan perkebunan Desa Motoboi Kecil;

Adalah sah milik Para Penggugat yang didapatkan secara Hukum Adat melalui hasil Tumpasan pada Tahun 1956-1957, yang digunakan untuk program transmigrasi;

3. Menyatakan penempatan Transmigrasi yang berasal dari Pulau Jawa dan Bali di atas objek sengketa oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 227/KPTS/1972, dan Nomor 188 Tahun

Hal. 64 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh Pejabat "onrechtmatige overheid daad" yang telah menghilangkan hak-hak para Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebesar Rp52.167.500.000,00 (lima puluh dua miliar seratus enam puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) dengan perhitungan 1 Ha = Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga $1.490,5 \text{ Ha} \times \text{Rp}35.000.000,00 = \text{Rp}52.167.500.000,00$ (lima puluh dua miliar seratus enam puluh tujuh lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 115/PDT/2013/ PT.MDO tanggal 19 September 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 17 Oktober 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 88/Pdt.G/2012/PN.KTG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 November 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 28 Januari 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 3 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi diajukan pada tanggal 29 Oktober 2013 sedangkan memori kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Kotamobago pada tanggal 13 November 2013, dengan demikian pengajuan memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 65 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, cq. Gubernur Sulawesi Utara, cq. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Utara, cq. Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow, cq. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 September 2015 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N. M.Kn., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

K e t u a ,

Ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd/ H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N. M.Kn.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp489.000,00
- Jumlah.... Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
Ttd/ Nawangsari, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH
NIP 19610313 198803 1 003

Hal. 66 dari 66 hal. Put. Nomor 816 K/Pdt/2014